



SUMBER BERITA

x	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF
 NETRAL
 BAHAN PEMERIKSAAN
 PERHATIAN KHUSUS

15 Bulan Nikmati Tunjangan

BENGKULU - Edison Simbolon akhirnya mengembalikan uang tunjangan transportasi pimpinan DPRD yang diterimanya dengan total Rp 187 juta ke kas daerah. Termasuk mobil jabatan Waka I DPRD Provinsi periode 2014-2019 jenis Pajero Sport BD 6. Pengembalian itu dilakukan tak lama setelah ia dipanggil penyidik Direktorat Reskrimsus Polda Bengkulu untuk dimintai klarifikasi, Selasa (18/1) lalu.

Sebelumnya, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Bengkulu tahun 2020, diketahui pemberian tunjangan transportasi sejak September 2019-November 2020 atau selama 15 bulan kepada Edison Simbolon, menyalahi aturan. Sebab saat itu ia tidak lagi menjabat sebagai Wakil Ketua I DPRD Provinsi Bengkulu. Nilai tunjangan transportasi setelah dikurangi pajak yang telah dibayarkan adalah senilai Rp 49,98 juta pada tahun 2019. Sementara tahun 2020 Rp 137,44 juta. Total Rp 187,42 juta.

Berdasarkan penelusuran **RB**, dari total temuan itu Edison sudah mencicil Rp 10 juta pada tanggal 18 Januari lalu berikut dengan mobnas Pajero Sport BD 6 juga dikembalikan. Saat dikonfirmasi **RB** kemarin, Edison menegaskan bahwa mobnas dan uang tunjangan transportasi yang diterimanya itu sudah dikembalikan semuanya. Sebagai buktinya ia pun menunjukkan nota penyetoran uang Rp 177,45 juta ke Bank Bengkulu Jumat (21/1), yang merupakan sisa pengembalian temuan tersebut.

"Saya tahu aturan dan taat hukum, jadi tidak mungkin saya melanggar aturan, untuk mobil sudah saya kembalikan silakan dicek. Untuk Dana Rp 187,425 juta sudah disetorkan ke Bank Bengkulu, Rp 10 juta pada tanggal 18 Januari 2022 dan Rp 177,425

juta pada tanggal 21 Januari 2022. Jadi jelas tidak ada lagi sangkutan. Harapannya adalah ada pemerataan terkait mobil dinas ini, kembali semua ke sekretariat," paparnya.

Dia menyampaikan, semua pimpinan DPRD Provinsi yang lama juga diberikan fasilitas kendaraan. Selama lima tahun menggunakan kendaraan tersebut dibekali dengan uang minyak, tidak ada tunjangan transportasi. Jika disuruh memilih, dia lebih memilih tunjangan transportasi ketimbang diberikan mobil dinas.

Untuk mobil dinas di peraturan daerah (Perda), setelah berumur 8 tahun sudah bisa dilelang. Mobil dinas dia pegang tahun 2014 hingga 2021, seharusnya sudah bisa dilelang. Pengembalian mobil ini sempat tertunda karena menunggu proses lelang, namun proses lelang itu tidak ada.

Edison juga menambahkan, tidak ada korelasinya antara dia menjabat sebagai unsur pimpinan DPRD Provinsi 2014-2019 dengan menjadi anggota dewan biasa pada periode 2019-2020 terkait mobil tersebut. Di samping itu semua pimpinan juga membawa mobil dinas, dan mereka menunggu proses lelang. Harapannya adalah ada pemerataan terkait mobil dinas ini, kembali semua ke sekretariat. "Kendaraan ini kan PAD, kalau sudah waktunya dilelang, ya dilelang, agar kendaraan tidak terjadi penggunaan tidak pada tempatnya," tutup Edison.

Sementara itu, Pakar Hukum

Pidana Universitas Bengkulu Prof. Dr. Herlambang, SH, MH terkait dengan temuan tunjangan transportasi mantan pimpinan DPRD Provinsi tersebut menjelaskan, tindak pidana korupsi pastinya ada kerugian Negara. Dalam kasus tersebut, temuan yang tercatat dalam LHP BPK itu sudah dikembalikan oleh yang bersangkutan.

"Jika sekarang mau dilakukan penyelidikan, padahal sudah dikembalikan, seharusnya dulu sebelum dana tersebut di kembalikan, kalau saat penyelidikan ditanya ada kerugian negara atau tidak, kan sudah tidak ada lagi kerugian negaranya," terangnya.

Dia menjelaskan, menyelidik adalah serangkaian tindakan penyidik untuk menentukan apakah ada perbuatan pidana atau tidak. Kalau korupsi berarti ada perbuatan yang merugikan keuangan Negara. Ketika dicek tidak ada lagi kerugian negara, maka disitu disebut bukan tindak pidana. "Maka proses tersebut (penyelidikan) akan berhenti tidak akan bisa lanjut ketahap selanjutnya. Kecuali jika penyelidikan sudah dari dulu dan setelah 60 hari belum dikembalikan segera penyidikan untuk menentukan status perbuatan," katanya.

Begitu juga mobil jika sudah di kembalikan tentunya tidak ada kerugian negara lagi. "Ya kalau baru mau menyelidiki sedangkan dia sudah mengembalikan semua, pasti jawabanya tidak ada kerugian Negara," tutup Herlambang. (cw3)